

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peperangan telah terjadi sejak zaman dahulu kala di belahan bumi bagian manapun. Setiap manusia memiliki hasrat untuk menjadi seorang pemimpin dengan bagaimanapun cara untuk membuat hal tersebut dapat terlaksana, salah satunya adalah dengan cara penjajahan. Sehingga akan terjadilah peperangan diantara dua Negara atau lebih. Perang itu sendiri bukanlah hal yang mengejutkan, Perang sebenarnya sudah diperkirakan oleh kalangan Eropa secara luas sekitar sepuluh tahun sebelum 1914. Bahkan ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa sejumlah orang Eropa dari berbagai pihak menyambut datangnya perang. Perang dianggap menyucikan, menggairahkan, membuat muda kembali.<sup>1</sup>

Perang telah ada hampir sejak awal keberadaan umat manusia itu sendiri. Kebutuhan ekonomi dan politik yang saling bersaing telah menggiring manusia untuk mengangkat senjata melawan satu sama lain. Senjata dan tentara telah berkembang berdampingan, sehingga perang telah tumbuh semakin dahsyat dan merusak. Namun,

---

<sup>1</sup> “Dibalik Perang Dunia”, (On-Line), tersedia di <http://www.dibalikperangdunia.com/4.html> pada hari Sabtu (6 Juni 2009 pukul 19 : 33).

sampai abad ke-20, perang masih berbentuk "perang garis depan", di mana para serdadu dari kedua belah pihak bertemu di kedua sisi medan perang dan pertempuran hanya berlangsung di sekitar medan ini. Dalam bentrokan ini, hanya serdadu sajalah yang terbunuh.<sup>2</sup>

Perang adalah suatu keadaan legal yang memungkinkan dua atau lebih dari dua gerombolan manusia yang sederajat menurut hukum Internasional untuk menjalankan persengketaan bersenjata.<sup>3</sup> Para pihak yang kalah dalam peperangan tersebut akan ditahan oleh pihak musuhnya, sehingga dinamakan tawanan perang. Seorang tawanan perang boleh ditawan hanya selama peperangan itu berlangsung saja, begitu perdamaian tercapai maka tawanan tersebut haruslah diberikan kemerdekaannya kembali.<sup>4</sup> Pada saat peperangan terjadi, juga terdapat negara yang bersikap netral, maksud dari negara netral adalah berkewajiban untuk tidak memihak dari negara yang berperang.<sup>5</sup> Dikarenakan banyaknya peperangan terjadi dan penanganan para korban yang hanya dapat dilakukan jika peperangan tersebut telah berhenti, yang mengakibatkan banyaknya para prajurit yang meninggal dikarenakan terlambatnya penanganan medis yang mereka dapatkan membuat korban dari suatu

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> G.P.H. Djatikoesoemo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, (Jakarta: N.V. Pemandangan, 1956), hlm 1.

<sup>4</sup> Hardjosudiro Sudjono, *Hukum Perang Internasional*, (Jakarta: Pustaka Dewata, 1951), hlm 54.

<sup>5</sup> Syahmin A.K. , *Hukum Internasional Humaniter jilid 1 Bagian Umum*, (Bandung: Armico, 1985), hlm 152.

peperangan manjadi sangat banyak. Atas hal tersebutlah seorang warga negara Swiss yang bernama Henry Dunant yang pada suatu ketika melewati daerah di Solferino suatu kota di daerah Italia dan ia melihat banyaknya prajurit-prajurit yang menderita dikarenakan pelayanan medis yang sangat tidak memadai, untuk itulah ia mengajak warga setempat untuk merawat prajurit dari kedua belah pihak agar korban dari peperangan tersebut dapat berkurang dengan diberikannya perawatan dengan secepatnya dan lebih memadai.<sup>6</sup>

Berdasarkan kejadian tersebut Henry Dunant membuat buku yang mengeluarkan dua seruan serius :

1. Agar perhimpunan-perhimpunan bantuan dibentuk pada masa damai, dengan para relawan medis yang siap untuk merawat orang-orang yang terluka pada waktu terjadi perang.
2. Agar para relawan ini, yang akan membantu dinas kesehatan militer, diakui dan dilindungi oleh suatu perjanjian Internasional.

Pada tahun 1863 dibentuklah Komite Internasional untuk pertolongan bagi yang terluka, yang kemudian hari menjadi Komite Internasional Palang Merah. Guna memperkukuh perlindungan dari para medis yang melakukan tugas tersebut di medan perang maka diadakanlah konferensi diplomatik di Jenewa Swiss pada tahun 1864, lalu dilanjutkan dengan konferensi-konferensi lanjutan sehingga disahkan empat

---

<sup>6</sup> ICRC, *Kenali ICRC*, (Jakarta: ICRC, 2001), hlm 7.

konvensi Jenewa pada tahun 1949, yang memperkuat perlindungan bagi penduduk sipil pada waktu terjadinya perang tersebut.<sup>7</sup>

Badan hukum apakah atau pihak manakah yang akan melindungi para petugas medis yang dengan keikhlasan hati mereka membantu para korban perang tersebut? Walaupun mereka tidak berpihak kepada salah satu dari pihak negara yang berperang dan mereka pun tidak mengenal satu sama lain baik dari pihak petugas medis maupun dari pihak korban perang tersebut. Mereka rela membantu untuk menyelamatkan para korban perang tersebut.

Guna menghindarkan para petugas medis tersebut dari sasaran pihak-pihak yang masih melakukan peperangan haruslah ada suatu badan yang berwenang atau kekuatan hukum tetap yang akan mengikat tiap-tiap negara yang sedang berperang tersebut agar mereka tidak menyerang para petugas medis tersebut di medan perang nantinya. Hal ini sangatlah penting guna dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada pihak yang akan melakukan penanganan medis darurat atau pertolongan pertama terhadap korban peperangan tersebut, jika terdapat rasa aman dengan adanya kekuatan hukum tetap maupun suatu badan yang berwenang untuk menjamin keselamatan mereka sendiri akan berakibat kinerja dari para petugas medis tersebut juga akan lebih baik dan dengan sendirinya juga akan dapat menyelamatkan banyak nyawa yang akan terbuang dengan sia-sianya. Selain hal tersebut pihak yang akan datang guna membantu para korban perang ini pun akan lebih banyak berdatangan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 7.

dengan adanya jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi sasaran dari para pelaku peperangan tersebut, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Henry Dunant tersebut dapat terwujud.

Banyak cara menyelesaikan konflik tanpa menggunakan senjata, sehingga akan tercipta cara yang damai untuk mengatasi konflik tersebut. Salah satunya adalah dengan cara diplomasi, sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, diplomasi mencakup berbagai cara mulai dari negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, jasa baik, investigasi, hingga membawa masalah ke mahkamah Internasional merupakan cara-cara tanpa kekerasan untuk menyelesaikan konflik.<sup>8</sup> Disini PBB sebagai suatu badan dunia dapat berperan aktif secara umumnya ia harus dapat dengan cepat dan tanggap untuk menyelamatkan para korban peperangan tersebut akan tetapi jika dapat dilakukan pencegahan agar konflik ini dapat diredam dengan cara diplomasi, sehingga peperangan ataupun konflik bersenjata dapat diminimalisir kejadiannya, Salah satu organisasi Internasional yang dapat melakukan hal ini adalah ICRC (*The International Committee of The Red Cross*) atau Komite Palang Merah Internasional. Organisasi ini yang pada awalnya dirintis oleh Henry Dunant agar dapat menyelamatkan sebanyak mungkin para korban perang telah menjadi suatu organisasi yang sangat penting dan juga bermanfaat dimana teknologi dari persenjataan sekarang yang sangat canggih sehingga dapat menimbulkan korban

---

<sup>8</sup> Ambarawati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 125.

peperangan yang menghilangkan nyawa manusia dengan jumlah sangat banyak hanya dalam kurun waktu yang sangat cepat.

Palang Merah Internasional mempunyai peranan yang aktif dalam pembentukan konvensi Jenewa. Kemudian antara palang Merah Internasional dengan Palang Merah Nasional negara-negara anggota terdapat hubungan kerja sama yang sangat erat dalam melaksanakan misinya baik dalam waktu damai maupun dalam waktu perang.<sup>9</sup>

Selain terdapatnya organisasi Internasional tersebut yang dapat menolong para korban peperangan juga sangat dibutuhkan suatu hukum positif yang dapat membuat peperangan tersebut tidak terjadi atau bagaimana mengatur persenjataan dan juga tata cara dalam peperangan seperti senjata apa saja yang diperbolehkan, juga daerah-daerah yang dapat diserang oleh para tentara dari masing-masing negara sehingga rakyat sipil yang tidak ikut dalam peperangan tersebut tidak menjadi korban dalam peperangan tersebut. Hal ini sangatlah penting adanya jika para tentara tersebut melakukan peperangan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata juga tidak menggunakan seragam ketentaraan maka rakyat sipil tersebut tidak layak untuk diserang oleh tentara negara musuhnya tersebut.

Akan tetapi terdapat beberapa fakta yang mencatat pada tahun 2002 terdapat 12 personel Palang Merah Nepal terbunuh dalam empat bulan, pada tahun 2003

---

<sup>9</sup> A.Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm 93.

terdapat empat personel palang merah Pantai gading terbunuh, pada tahun 2003 terdapat enam personal palang merah Uganda disergap dan terluka saat bertugas, pada tahun 2003 personil Bulan Sabit Merah Afghanistan dijadikan target serangan, pada tahun 2004 terdapat 10 orang anggota tim medis Palang Merah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam ditawan saat bertugas, dan pada tahun 2005 satu orang petugas palang merah Hongkong tertembak dan terluka di Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>10</sup>

Hal tersebut diatas membuktikan bahwa tidak setiap negara mematuhi isi-isi dari konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah yang dibahas dalam proposal ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan mengkaji dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap petugas medis di daerah konflik dalam hukum nasional dan hukum internasional ?
2. Bagaimana perlindungan Pemerintah Indonesia dalam pengiriman tenaga medis Indonesia ke daerah konflik ?

---

<sup>10</sup> Safer Access, "Penyelamat di Tengah Ancaman Bahaya.... ???", (on line), diakses dari <http://pmibatam.org/index.php?pilih=hal&id=33> , Sabtu (6 juni 2009 jam 19:46).

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar mendapatkan penjelasan dari permasalahan tersebut mengenai Keamanan dari petugas medis Indonesia di daerah konflik , penulis memberikan pembatasan masalah tersebut hanya pada bagaimana praktek pelaksanaan keamanan dari petugas medis Indonesia di daerah konflik berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949.

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah yang baik dan benar akan memberikan suatu tujuan penelitian yang baik dan benar pula, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat mengetahui dan memberikan hasil yang bagus guna mendapatkan hasil yang baik atas penelitian tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat penulis untuk penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui dengan baik, serta penjelasan mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan dari keselamatan para petugas medis yang berada di daerah konflik.
2. Bagaimana perlindungan yang diberikan dari pemerintah Indonesia dalam pengiriman tenaga medis Indonesia ke daerah konflik tersebut.



## **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan demi kebaikan diharapkan memiliki dampak yang baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membaca hasil dari sebuah penelitian tersebut, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat :

Bermanfaat bagi masyarakat yang membaca serta ingin mengetahui bagaimana keselamatan para petugas medis di daerah konflik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang dipilih untuk digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan penelitian normatif empiris dimana data akan diungkapkan secara deskriptif. Penulis dalam penelitiannya ini akan meneliti sumber data primer dan sumber data sekunder untuk melakukan penelitian tersebut.

Alasan mengapa penulis menggunakan metode pendekatan normatif empiris yang dimana data akan diungkapkan secara deskriptif adalah untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai keamanan petugas medis Indonesia di daerah konflik yang dikirim oleh sebuah badan organisasi kemanusiaan Nasional dan Internasional, dan juga dikarenakan disini penulis akan mengkaji hukum, Undang-undang didalam menyelesaikan penelitian tersebut.

## **2. Data Penelitian**

### **2.1 Sumber data penelitian**

#### **2.1.1. Data Primer**

Yaitu data-data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan cara wawancara terhadap narasumber tersebut. Dalam hal ini dari organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia seperti :

- a. ICRC (*International Committee of the Red Cross*) Jakarta, dengan Ibu Rina Rusman bagian Hukum dan Ibu Esterina Krispurwati bagian petugas medis.
- b. PMI (Palang Merah Indonesia) pusat, dengan Ibu Fitriana Sidikah bagian Kepala Sub Divisi Diseminasi dan HPI dan Bapak Rukman Bagian Logistik.
- c. Bulan Sabit Merah Indonesia, dengan Syekh Abdul Qadir bagian Staff sekretaris dan bapak Muhammad Rudi bagian Logistik.

#### **2.1.2. Data Sekunder**

Yaitu data-data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini, adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

### **I. Bahan hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti : Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.

### **II. Bahan hukum sekunder**

Yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan bahan hukum primer , yang berupa : buku (text book), skripsi, makalah, Koran, majalah, dan internet.

### **III. Bahan hukum tersier**

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang, seperti kamus dan lain-lain.

## **2.2 Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan tinjauan kepustakaan dari berbagai karya tulis maupun buku bacaan tentang hukum (Literatur hukum) , hukum Internasional pada umumnya dan hukum Humaniter pada khususnya. Dan diharapkan akan dapat menjawab persoalan yang dibahas didalam penulisan skripsi ini.

### 2.3 Pengolahan Data

Guna mencari jawaban dari persoalan yang akan dibahas dalam karya tulis ini maka penulis akan melakukan tinjauan kepustakaan dari pengumpulan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian terhadap data primer, data sekunder, dan data tersier yang kemudian akan digabung menjadi suatu karya tulis.

### G. Definisi Operasional

1. Konvensi: Merupakan suatu perjanjian Internasional yang dimana perjanjian diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.<sup>11</sup>
2. Konflik Bersenjata Internasional : Konflik yang terjadi antara dua atau lebih negara lebih negara yang bersengketa dengan menggunakan senjata serta konflik dimana rakyat melakukan perlawanan terhadap penguasa kolonial, pendudukan asing atau melawan kejahatan rasialis.<sup>12</sup>
3. Konflik bersenjata non Internasional : Konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar hukum Internasional buku-1 bagian umum*, (Bandung: Binacipta 1977), hlm 84.

<sup>12</sup> ICRC, *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Rama Prado Kriya 1993), hlm 13.

melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara.<sup>13</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperlancar sebuah karya tulis hasil penelitian, maka disini penulis akan membagi tulisan kedalam beberapa bagian, antara lain :

### Bab I.           Pendahuluan

Didalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal, yaitu Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II.           Didalam bab ini penulis akan mengemukakan Teori-teori serta Tinjauan yuridis tentang keamanan petugas medis di daerah konflik dalam hukum nasional dan Internasional, Dasar-dasar perlindungan atas petugas medis di daerah konflik, Dasar-dasar tidak terlaksananya perlindungan bagi para petugas medis di daerah konflik.

Bab III.           Didalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan atas Praktek-praktek perlindungan terhadap petugas medis di daerah konflik, Praktek-praktek kerja petugas medis di daerah konflik dengan para

---

<sup>13</sup> "Apa arti Konflik Bersenjata Non-Internasional" ?, (on line), diakses dari <http://arlina100.wordpress.com/2009/02/03/apa-arti-konflik-bersenjata-non-internasional/> pada hari Senin (12 April 2010, 22 : 30).

pihak terkait, Wawancara dengan pihak dari ICRC (*International Committee of the Red Cross*), PMI (Palang Merah Indonesia), BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia), Pemerintah RI (departemen luar negeri bagian perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia).

Bab IV. Didalam bab ini penulis akan mencoba untuk memberikan Analisis terhadap perlindungan petugas medis di daerah konflik dari hasil wawancara dengan *International Committee of the Red Cross.*, Palang Merah Indonesia, Bulan Sabit Merah Indonesia, serta Kementerian Luar Negeri.

Bab V. Penutup

Didalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa kesimpulan yang akan diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini dan semoga dapat memberikan masukan yang berarti untuk menjalankan tugas menjadi petugas medis di daerah perang.